

LEGITIMASI PERAN DOMESTIK LAKI-LAKI DALAM RUMAH TANGGA MUSLIM: *Ijtihad Maslahah Mursalah* Menuju Kesetaraan Relasi Suami-Istri

Suandi¹⁾, Aswar²⁾

¹²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

suandi@uin-alauddin.ac.id¹, aswar@uin-alauddin.ac.id²

Abstrak:

Ketimpangan pembagian peran domestik dalam rumah tangga Muslim kontemporer masih menjadi problem ditengah masyarakat yang memperkuat relasi patriarkis dan ketidakadilan gender dalam keluarga. Di tengah perubahan sosial modern dan meningkatnya partisipasi perempuan di ruang publik, konstruksi peran domestik yang dibebankan secara sepihak kepada perempuan menuntut reinterpretasi hukum Islam yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-sosiologis. Sumber analisis diperoleh dari literatur fikih klasik, hadis-hadis tentang praktik domestik Nabi Muhammad SAW, kitab syarah hadis, karya pemikir Islam kontemporer tentang gender dan mubadalah, regulasi hukum keluarga di Indonesia seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai kajian sosiologi keluarga, gender, dan psikologi keluarga Muslim kontemporer. Proses analisis dilakukan melalui *content analysis* terhadap teks-teks normatif dan data sosiologis untuk menemukan relasi antara konstruksi patriarki, perubahan sosial modern, dan dinamika pembagian peran domestik dalam keluarga Muslim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan peran domestik tidak bersumber dari ajaran Islam secara substantif, melainkan dari konstruksi sosial patriarkis yang dilegitimasi melalui tafsir fikih yang bias gender. Penelitian ini juga menemukan bahwa Sunnah *Fi'liyyah* dan Sunnah *Tarkiiyyah* Nabi Muhammad SAW memberikan legitimasi teologis terhadap keterlibatan laki-laki dalam pekerjaan domestik. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya reinterpretasi hukum keluarga Islam berbasis kemitraan dan kesalingan untuk mewujudkan relasi suami-istri yang adil, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga Muslim kontemporer.

Kata Kunci: Maslahah Mursalah; Mubadalah; Peran Domestik; Keluarga Muslim Kontemporer.

PENDAHULUAN

Kesenjangan teoretis dan sosiologis yang sangat krusial terjadi ketika terdapat benturan keras antara literatur fikih klasik yang cenderung menetapkan pembagian peran secara kaku, yakni suami di ranah publik sebagai *qawwam* (pemimpin/pencari nafkah) dan istri murni di ranah domestik dengan tuntutan realitas kehidupan modern yang menghendaki fleksibilitas relasi (Jahro, 2015). Pemahaman tekstual-statis terhadap hukum keluarga Islam (fikih munakahat) sering kali dijadikan tameng untuk menjustifikasi keengganan laki-laki (suami) agar terlibat penuh dalam pekerjaan rumah tangga. Padahal, ketimpangan beban domestik ini sangat rentan memicu kelelahan fisik dan mental pada perempuan, yang pada akhirnya justru mengancam keharmonisan dan tujuan luhur pernikahan itu sendiri, yakni terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Keluarga dalam Islam merupakan institusi sosial yang memiliki posisi fundamental dalam menjaga keberlangsungan masyarakat dan peradaban. Al-Qur'an menggambarkan relasi suami dan istri sebagai hubungan yang dibangun atas dasar *mawaddah wa rahmah*, yaitu kasih sayang dan ketenteraman hidup Bersama (Shihab, 2002). Relasi ini pada dasarnya tidak dimaksudkan sebagai hubungan hierarkis yang menempatkan salah satu pihak secara dominan, melainkan hubungan kemitraan yang saling melengkapi dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga. Namun lagi lagi dalam praktik sosial, relasi tersebut sering kali dipahami secara patriarkis melalui pembagian peran yang kaku antara ruang domestik dan ruang publik. Dalam konstruksi tersebut, pekerjaan domestik seperti mengurus rumah tangga, memasak, dan merawat anak lebih sering dilekatkan sebagai kewajiban perempuan, sementara laki-laki diposisikan sebagai pihak yang sepenuhnya bertanggung jawab pada ranah publik dan ekonomi keluarga.

Konstruksi ini tidak hanya terbentuk dari budaya sosial, tetapi juga dipengaruhi oleh interpretasi fikih klasik sebagaimana yang saya jelaskan pada paragraph sebelumnya yang lahir dalam konteks masyarakat patriarkis pada masa lalu. Sejumlah literatur fikih memang menempatkan laki-laki sebagai *qawwām* dalam rumah tangga yang memiliki tanggung jawab utama dalam kepemimpinan dan pemenuhan nafkah (Zuhayli, 1997). Namun demikian, penafsiran tersebut tidak selalu berarti bahwa seluruh pekerjaan domestik merupakan kewajiban mutlak perempuan. Bahkan dalam sejumlah riwayat hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad turut membantu pekerjaan rumah tangga, seperti menjahit pakaian dan membantu kebutuhan keluarga. Fakta ini menunjukkan bahwa pembagian peran domestik dalam keluarga Islam pada dasarnya bersifat fleksibel dan tidak sepenuhnya ditentukan secara normatif oleh teks-teks keagamaan. Konteks masyarakat Muslim kontemporer merefleksikan bahwa perubahan sosial, ekonomi, dan pendidikan telah mendorong transformasi dalam struktur relasi keluarga. Banyak perempuan yang berperan aktif dalam dunia kerja dan turut berkontribusi pada ekonomi keluarga, sementara sebagian laki-laki juga terlibat dalam aktivitas

domestik. Perubahan ini seringkali menimbulkan perdebatan normatif tentang legitimasi peran domestik laki-laki dalam rumah tangga Muslim. Sebagian kalangan masih memandang keterlibatan laki-laki dalam pekerjaan domestik sebagai bentuk penyimpangan dari peran gender yang dianggap “kodrati”, sementara sebagian lainnya melihatnya sebagai bentuk kerja sama yang sejalan dengan nilai keadilan dalam Islam. Perdebatan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan reinterpretasi terhadap konsep relasi suami-istri melalui pendekatan metodologis yang lebih kontekstual dalam hukum Islam.

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan *Maslahah Mursalah* menjadi instrumen penting dalam merespon dinamika kehidupan keluarga Muslim modern. *Maqāṣid al-syarī'ah* menekankan bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia (Auda, 2008b). Dengan perspektif ini, relasi suami-istri tidak hanya dilihat dari pembagian tugas formal, tetapi juga dari sejauh mana hubungan tersebut mampu menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keharmonisan dalam keluarga. Pendekatan ini membuka ruang bagi ijtihad kontekstual dalam merumuskan pembagian peran yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial.

Salah satu konsep penting dalam metodologi hukum Islam yang relevan dalam konteks ini adalah *Maslahah Mursalah*. Konsep ini merujuk pada kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, tetapi sejalan dengan tujuan umum syariat (Al-Ghazali, tt). Para ulama ushul fikih seperti al-Ghazali dan al-Shatibi menegaskan bahwa penerapan *maslahah* dapat menjadi dasar dalam menetapkan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat (Ishaq al-Shatibi, 1997). Dalam konteks relasi keluarga, pendekatan *Maslahah Mursalah* memungkinkan reinterpretasi terhadap pembagian peran domestik sehingga tidak lagi dipahami secara rigid, melainkan sebagai bentuk kerja sama yang berorientasi pada kemaslahatan keluarga.

Pendekatan *maqāṣid* dan *maslahah* juga semakin mendapatkan perhatian dalam pemikiran hukum Islam kontemporer. Sejumlah pemikir modern menekankan bahwa hukum Islam harus dipahami secara sistemik dan kontekstual dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan universal syariat seperti keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan sosial (Auda, 2008). Dalam kerangka ini, keterlibatan laki-laki dalam pekerjaan domestik tidak hanya dapat dipandang sebagai praktik sosial modern, tetapi juga sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab bersama dalam keluarga Muslim.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian tentang legitimasi peran domestik laki-laki dalam rumah tangga Muslim menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk menelaah kembali konstruksi normatif yang berkembang dalam literatur fikih, tetapi juga untuk menawarkan pendekatan ijtihad berbasis *Maslahah Mursalah* dalam membangun relasi suami-istri yang lebih setara dan harmonis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi terhadap pengembangan pemikiran hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap dinamika sosial kontemporer tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat.

TINJAUAN PUSTAKA

Sejumlah literatur dan penelitian terdahulu telah berupaya merespons persoalan ketimpangan relasi gender dalam keluarga Muslim. Misalnya, kajian tentang pentingnya pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) dalam pembaruan hukum keluarga Islam telah banyak diulas untuk mendekonstruksi bias patriarki dalam teks fikih konvensional (Rofiah, 2020a). Selain itu, diskursus mengenai kesalingan relasi suami-istri juga telah dikembangkan secara komprehensif melalui pendekatan *Qira'ah Mubadalah* (pembacaan berbalasan) yang menitikberatkan pada relasi timbal balik (Abdul Kodir, 2019). Meskipun kajian-kajian tersebut telah meletakkan landasan filosofis yang kokoh mengenai kesetaraan gender dalam Islam, masih terdapat kekosongan literatur yang secara spesifik, sistematis, dan operasional menggunakan instrumen *ushul fiqh* khususnya *Maslahah Mursalah* sebagai basis legitimasi teologis-yuridis untuk melegitimasi peran domestik laki-laki.

Transformasi sosial ekonomi dalam masyarakat Muslim kontemporer telah melahirkan perubahan signifikan dalam struktur keluarga, terutama dengan meningkatnya fenomena *dual-income family*, di mana suami dan istri sama-sama berperan dalam sektor publik. Namun, perubahan ini tidak diikuti oleh transformasi di ranah domestik, sehingga memunculkan fenomena beban ganda (*double burden*) yang banyak ditanggung oleh perempuan. Kajian Nasaruddin Umar (2001) menegaskan bahwa keterlibatan perempuan di ruang publik bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan ekonomi, sementara penelitian Aldianto dkk. (2015) menunjukkan bahwa konstruksi patriarki masih kuat melekat dan sering kali dilegitimasi secara keliru atas nama agama. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara realitas sosial dengan pemahaman normatif dalam fikih klasik yang cenderung membakukan pembagian peran secara kaku.

Relasi suami-istri masih diatur dalam kerangka normatif yang hierarkis sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Konstruk ini merupakan produk politik hukum Orde Baru yang dipengaruhi ideologi *State Ibuism*, yang mendomestikasi perempuan dan membatasi perannya pada fungsi reproduksi. Akibatnya, muncul *blind spot* dalam hukum ketika realitas keluarga modern menuntut fleksibilitas peran, terutama dalam kasus cerai gugat di Pengadilan Agama, di mana hakim kesulitan menilai kelalaian suami dalam urusan domestik karena tidak adanya norma eksplisit dalam KHI yang mengaturnya.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan peran domestik berkontribusi signifikan terhadap konflik rumah tangga dan meningkatnya angka perceraian. Fitria dan Ummah (2015) menemukan bahwa ketidakfleksibelan pembagian peran gender menjadi salah satu faktor utama cerai gugat, sementara Almizan dan Amri (2021) menegaskan bahwa absennya keterlibatan laki-laki dalam ranah domestik dapat memicu krisis psikologis keluarga, termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan fenomena *fatherless society*. Selain itu, laporan Komnas Perempuan (2023) juga menunjukkan bahwa beban mental dan kelelahan perempuan sering menjadi pemicu konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian. Hal ini mempertegas bahwa persoalan domestik bukan sekadar isu privat, melainkan memiliki implikasi sosial dan hukum yang luas.

Pembaruan hukum Islam melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan *Maslahah Mursalah* menjadi kerangka teoretis yang relevan untuk merespons dinamika tersebut. Pemikiran Jasser Auda (2008b) menekankan bahwa hukum Islam harus dipahami secara kontekstual dengan berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan sosial. Konsep *Maslahah Mursalah* sebagaimana dijelaskan oleh Al-Ghazali dan Al-Shatibi memberikan ruang bagi ijtihad untuk menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak secara eksplisit diatur dalam *nash*. Dalam kerangka ini, keterlibatan laki-laki dalam pekerjaan domestik tidak hanya dapat dipandang sebagai praktik sosial, tetapi juga sebagai bentuk implementasi nilai keadilan dan tanggung jawab bersama dalam keluarga, sehingga membuka peluang reinterpretasi yurisprudensi menuju relasi suami-istri yang lebih setara dan berbasis kemitraan (*mubadalah*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan normatif sosiologis dipahami sebagai metode penelitian yang tidak hanya menelaah norma hukum secara tekstual, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang selalu berinteraksi dengan realitas sosial, budaya, ekonomi, dan perkembangan masyarakat (Jamaluddin, Syamsuddin and Marilang, 2026). Sedangkan menurut Zulfi Diane Zaini, pendekatan normatif sosiologis merupakan perpaduan antara penelitian hukum normatif dengan fakta empiris di lapangan sehingga dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan antara hukum yang tertulis (*das sollen*) dengan praktik hukum dalam masyarakat (*das sein*), sehingga dapat dianalisis efektivitas serta implementasi suatu aturan hukum dalam kehidupan sosial (Diani Zaini, 2011). Sehingga pendekatan normatif juga dapat digunakan untuk mengkaji landasan konseptual hukum Islam, khususnya prinsip *Maslahah Mursalah*, sedangkan pendekatan sosiologis diaplikasikan untuk memotret realitas ketimpangan gender dan dinamika

keluarga muslim kontemporer. Ali Sodiqin dalam penelitiannya berpendapat bahwa pendekatan normatif sosiologis dalam hukum Islam menekankan pentingnya memahami hukum tidak hanya dari aspek doktrin dan teks keagamaan, tetapi juga dari konteks sosial budaya masyarakat tempat hukum itu dijalankan (Sodiqin, 2013).

Dengan demikian, hukum Islam dipandang sebagai produk yang dinamis dan dipengaruhi oleh kondisi sosial serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer meliputi teks hadis terkait praktik keseharian Nabi Muhammad SAW di ranah domestik serta literatur otoritatif Ushul Fikih yang membahas *Maslahah Mursalah* dan *maqashid syariah* dan data sekunder mencakup artikel jurnal bereputasi, buku serta data statistik atau laporan Lembaga terkait sosiologi keluarga dan kesetaraan gender. Pengumpulan data dilakukan melalui Teknik dokumentasi literatur. Data yang telah dihimpun kemudian dianalisis menggunakan Teknik analisis *content analysis* secara deskriptif analisis. Burhan Bungin menjelaskan bahwa *content analysis* adalah teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menafsirkan isi pesan dalam dokumen, media, atau teks secara sistematis (Bungin, 2015). Teknik ini bertujuan menemukan pola, tema, dan makna tertentu sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan terhadap fenomena sosial maupun pemikiran yang diteliti. Alur analisis dilakukan dengan metode deduktif (pembacaan ulang teks agama, penerapan konsep *maslahah mursalah*, perumusan legitimasi hukum) dan induktif (petaan realitas sosiologis beban ganda istri).

HASIL DAN DISKUSI

1. *Dinamika Peran Domestik dan Tantangan Keluarga Muslim Kontemporer*

Struktur dan dinamika keluarga Muslim di era kontemporer tengah mengalami pergeseran sosiologis yang sangat massif dan radikal. Transisi peradaban dari masyarakat agraris masa lampau, batas antara ruang public (tempat bekerja) dan ruang domestic (rumah) sering kali tefak berjarak. Suami dan istri dapat mengelola lahan pertanian secara bersama-sama sembari mengasuh anak. Namun, modernisasi telah menciptakan sekat yang tegas antara ranah public dan domestik. Hal ini berdampak pada berubahnya pola nafkah keluarga, yang kini ditandai dengan masifnya fenomena keluarga berpenghasilan ganda (*dual-income family*).

Bersadarkan data konstan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Partisipasi Angka Kerja (TPAK) perempuan terus menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, secara konsisten menembus angka di atas 54% (Badan Pusat Statistik (BPS), 2023). Keterlibatan perempuan secara aktif di ranah publik ini bukan lagi sekadar eksistensi opsional, melainkan didorong oleh dua factor utama yakni tuntutan ekonomi keluarga untuk bertahan hidup di tengah inflasi dan biaya hidup era modern dan manifestasi dari tingginya Tingkat

pendidikan yang telah dicapai oleh perempuan Muslimah saat ini. Yang disayangkan adalah pergeseran structural yang terjadi di ranah publik saat ini tidak berlangsung lurus dengan transformasi kultural di ranah domestik.

Keluarga Muslim di Indonesia sering kali masih terjebak dalam paradigma tata ruang bias gender yang dikonstruksi secara sosial namun dilegitimasi seolah-olah sebagai doktrin agama yang jika melenceng dari doktrin tersebut maka dianggap melenceng dari norma agama itu sendiri. Maka yang terjadi adalah dimana ranah publik dan tanggung jawab pencarian nafkah dikonstruksikan secara eksklusif sebagai wilayah laki-laki (suami), sementara urusan rumah (domestik) seperti reproduksi sosial, pekerjaan kerumahtanggaan (mencuci, memasak, dan membersihkan rumah), sampai pada manajemen pengasuhan anak dilabeli sebagai kodrat alamiah perempuan (istri) (Nasarudin Umar, 2001). Pemahaman esensialis ini gagal membedakan mana yang merupakan kodrat biologis (hamil, haid, melahirkan, dan menyusui) yang memang secara harfiah tidak dapat dipertukarkan, dan merupakan konstruksi peran sosial buatan manusia yang sangat fleksibel dan dapat dikerjakan oleh siapa saja tanpa memandang jenis kelamin (Rofiah, 2020).

Akibat dari kebakuan paradigma tersebut, istri yang turut bekerja mencari nafkah di ranah publik pada akhirnya harus menanggung beban ganda (*double burden*). Sosiolog menyebut fenomena ini sebagai *second shift* (pergantian jam kerja kedua), di mana setelah perempuan lelah bekerja 8 jam di kantor, mereka harus Kembali bekerja menyelesaikan setumpuk pekerjaan rumah tangga tanpa adanya pembagian peran yang adil dan partisipatif dari pihak suami. Perempuan yang bekerja di ranah publik tetap dibebani tanggung jawab domestik secara dominan, sehingga memunculkan konflik peran ganda (*double burden*) dan Ketimpangan pembagian kerja rumah tangga yang menyebabkan perempuan mengalami kelelahan fisik dan psikologis karena harus menjalankan dua peran sekaligus, yakni sebagai pekerja dan pengelola rumah tangga (Fitriani, Dewi Susanti and Yudi Astuti, 2019). Ironisnya, suami yang juga bekerja dengan durasi yang sama sering kali menganggap tugasnya telah selesai ketika ia tiba di rumah. Kurangnya dukungan sosial dan partisipasi suami dalam pekerjaan rumah tangga memperbesar tekanan psikologis, stres, dan ketegangan dalam relasi keluarga (Ibda, 2023). Ketimpangan relasi suami-istri ini melahirkan tantangan yang sangat serius bagi ketahanan psikologi keluarga Muslim kontemporer.

Beban ganda dan beban mental (*mental load*) menjadi pemicu utama kelelahan ekstrem, stress, dan depresi pada ibu. Laporan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan secara konsisten memperlihatkan bahwa ketegangan akibat pembagian peran yang timpang dan tidak adil sering kali menjadi embrio dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik itu kekerasan lewat fisik maupun kekerasan melalui psikis. Kelelahan ekstrem memicu konflik rumah tangga yang berujung pada tingginya angka perceraian, di mana mayoritas inisiatif perceraian (gugat cerai/khulu') dewasa ini diajukan oleh pihak istri yang

merasa tidak sanggup lagi menanggung beban sendirian (Komnas Perempuan, 2023). Ketika seorang istri terkuras habis energi fisik dan emosionalnya, fungsi ideal rumah tangga Muslim sebagai pilar *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta kasih), *wa rahmah* (kasih sayang) menjadi utopia belaka yang mustahil untuk direalisasikan.

Absennya peran konkret suami di ranah domestik menciptakan krisis demografi dan psikologis yang dikenal dengan fenomena *fatherless society* atau ketiadaan sosok ayah dalam pengasuhan. Sebuah literatur menyoroti bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat *fatherless* yang sangat memprihatinkan (Susanto and Narulita, 2022). Dalam kondisi tersebut, anak-anak memiliki ayah secara biologis dan finansial, namun kehilangan figur ayah secara psikologis dan emosional dalam interaksi sehari-hari. Para ahli pendidikan dan psikologi Islam menegaskan bahwa ketiadaan keterlibatan ayah dalam pengasuhan domestik berdampak sangat destruktif pada perkembangan kognitif, kematangan emosional, kemandirian, serta pembentukan karakter moral anak di masa depan (Mulia, 2014). Hal ini membuktikan bahwa melepaskan tanggung jawab domestik sepenuhnya kepada perempuan dalam hal ini istri bukan hanya sebuah bentuk kezaliman terhadap perempuan, melainkan juga sebuah ancaman struktural terhadap kualitas generasi penerus. Dari segi perspektif *maqashid syariah*, hal ini secara langsung mencederai prinsip dasar pemeliharaan henerasi atau keturunan (*hifz an-nasl*) dan pemeliharaan akal serta jiwa (*hifz an-nafs/aql*).

Awal mula dari ketimpangan sosiologis ini sering kali bersumber dari reduksi pemahaman keagamaan yang dipengaruhi oleh budaya patriarki Arab pra-Islam hingga abad pertengahan, yang kemudian terkodifikasi ke dalam beberapa teks fikih klasik (Megawangi, 1999). Padahal seyogyanya secara historis dan teologis, Islam sejak awal kehadirannya membawa visi pembebasan dan kesetaraan. Keteladanan tertinggi justru ditunjukkan langsung oleh tokoh sentral Islam, yakni Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam redaksi hadisnya di bawah ini (bin Ismail Al-Bukhari, 2002):

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ فِي مَهْنَةِ أَهْلِهِ -تَعْنِي: خِدْمَةَ أَهْلِهِ- فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya:

Beliau selalu membantu pekerjaan (melayani) keluarganya, dan jika datang waktu salat, maka beliau keluar untuk melaksanakan salat (H.R. Bukhari No. 676).

Riwayat-riwayat lain yang mutakhir secara makna, ditegaskan bahwa Nabi yang menjahit sendiri pakaiannya yang robek, memperbaiki sandalnya sendiri, serta memerah susu kambingnya. Fakta Sejarah ini secara terang benderang menegaskan bahwa Rasulullah SAW memberikan keteladanan yang secara revolusioner

membongkar sekat kaku peran gender di wilayah domestik. Namun yang disayangkan hari ini adalah keteladanan transformatif Nabi di wilayah domestik ini perlahan-lahan direduksi menjadi sunnah yang terlupakan (*sunnah matrukah*) dalam diskursus fikih mainstream yang lebih banyak dikonstruksi oleh pengalaman sosiopolitik yang maskulin (Dzuhayatin, 2015). Oleh karena itu, untuk menjawab tantangan keluarga Muslim hari ini, pendekatan tekstual yang bias gender harus didekonstruksi. Dibutuhkan sebuah pembacaan ulang berbasis metodologi ushul fikih yang kuat, yang mengedepankan prinsip kesalingan (*mubadalah*) (Abdul Kodir, 2019). Pembagian peran domestik tidak boleh lagi dilihat sekadar sebagai kebaikan hati suami yang membantu istri, melainkan harus dikonstruksikan sebagai tanggung jawab Bersama berbasis kemitraan yang mengikat secara moral dan syariat demi terwujudnya kemaslahatan paripurna dalam institusi keluarga kontemporer.

1.1) *Dekonstruksi Dalil: Praktik Domestik Nabi Muhammad SAW sebagai Sunnah Tarkiiyyah dan Sunnah Fi'liyyah*

Dalam wacana fikih keluarga klasik, narasi mengenai hak dan kewajiban suami istri sering kali dikonstruksi secara tidak seimbang. Dominasi nalar patriarki pada abad pertengahan secara tidak langsung telah menyeleksi dalil-dalil agama yang ditinjalkan di ruang publik. Akibatnya, diskursus keislaman lebih banyak mengekspos hadis-hadis tentang kewajiban istri untuk taat dan melayani suami, sementara hadis-hadis yang merekam keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam melayani keluarganya di ranah domestik sebagaimana yang saya bahas di sub pembahasan sebelumnya mengalami marginalisasi (Rofiah, 2020). Keteladanan tersebut kerap direduksi sebagai sekadar kisah moral atau anekdot Sejarah atas kebaikan hati seorang suami, dan bukan diperlakukan sebagai dalil hukum (*hujjah syar'iiyyah*) yang mengikat atau setidaknya sangat dianjurkan (*sunnah muakkadah*) untuk diteladani. Sebaliknya, jika membahas anjuran ketaatan istri terhadap suami maka itu seakan menjadi doktrin yang jika dikesampingkan oleh istri maka dianggap durhaka dan menyalahi sunnah Nabi.

Tindakan keseharian Nabi Muhammad SAW di dalam rumah tangganya merupakan manifestasi nyata dari *Sunnah Fi'liyyah* (sunnah yang berupa perbuatan/tindakan). Berbagai literatur hadis otoritatif merekam dengan sangat rinci bagaimana keterlibatan Rasulullah di ranah domestik. Dalam sebuah riwayat sahih, ketika al-Aswad bin Yazid bertanya kepada Sayyidah Aisyah r.a. tentang apa yang dilakukan Nabi di dalam rumahnya, Aisyah menjawab: "*Kāna fī mihnati ahlihi*" (Beliau senantiasa membantu pekerjaan keluarganya). Apabila tiba waktu salat, barulah beliau keluar untuk salat (H.R. Bukhari) (bin Ismail Al-Bukhari, 2002).

Pemilihan diksi "*mihnah*" dalam hadis tersebut sangat fundamental. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam *Fath al-Bari* menjelaskan bahwa "*mihnah*" bermakna *khidmah* atau pelayanan/pekerjaan rumah tangga (Al-'Asqalani, 2001). Riwayat lain dari Musnad Ahmad memperjelas bentuk pekerjaan domestik tersebut yang

menyinggung bahwa Nabi Muhammad SAW juga adalah manusia biasa, beliau menjahit bajunya sendiri, memerah susu kambingnya, dan melayani dirinya sendiri (H.R. Ahmad) (Hanbal, 2001). Fakta historis ini membuktikan bahwa sosok Nabi Muhammad SAW yang memegang otoritas tertinggi sebagai Utusan Allah, Kepala Negara, dan sekaligus Panglima Perang di ranah publik tidak merasa jatuh martabat atau maskulinitasnya ketika harus mengerjakan tugas-tugas kerumahtanggaan seperti menyapu, menjahit pakaian, atau memerah susu.

Praktik *Sunnah Fi'liyyah* ini membangun ulang anggapan secara esensi bahwa pekerjaan domestik adalah bukanlah kodrat yang secara absolut menempel pada identitas biologis perempuan. Keterlibatan Nabi secara langsung menghancurkan hierarki pekerjaan berbasis gender. Jika pekerjaan domestik adalah kodrat perempuan dan tabu bagi laki-laki, niscaya Nabi Muhammad SAW sebagai figur *maksum* (terjaga dari kesalahan) akan menghindarinya (Abdul Kodir, 2019). Namun, beliau justru melembagakan partisipasi laki-laki di ranah domestik melalui perbuatannya yang secara historis tergambar pada teks-teks hadis yang diriwayatkan. Lebih dari itu, praktik domestik Nabi juga harus dibaca menggunakan kacamata *Sunnah Tarkiyah* yang merupakan sunnah yang berupa ketetapan Nabi untuk meninggalkan atau tidak melakukan sesuatu. Sebagaimana yang kita pahami bahwa dalam ilmu ushul fikih, ketika Nabi dengan sengaja meninggalkan suatu perbuatan yang sebenarnya mubah atau menjadi tradisi masyarakat saat itu, maka peninggalan tersebut memiliki implikasi hukum (Al-Qardhawi, 1998). Dalam konteks sosiologis Jazirah Arab pra-Islam yang kita sebut sebagai zaman jahiliyah, budaya patriarki menempatkan laki-laki sebagai entitas super ordinat yang haram menyentuh pekerjaan rumah karena dianggap merendahkan harga diri kabilah.

Jika diamati lebih lanjut dari teks-teks klasik, maka dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad SAW sendiri secara sadar meninggalkan atau melakukan *tark* dan menolak tunduk pada tradisi patriarki feodal tersebut. Beliau tidak menggunakan otoritas kenabian dan kedudukannya sebagai suami untuk menuntut pelayanan mutlak (*absolute khidmah*) dari istri-istrinya, dan beliau tidak menjadikan rumah sebagai panggung otoritarianisme maskulin (Shihab, 2005). Dengan demikian, penolakan Nabi terhadap tradisi patriarki ini adalah sebuah *Sunnah Tarkiyah* yang seharusnya menjadi parameter bagi laki-laki Muslim kontemporer. Meninggalkan kebiasaan membebankan seluruh urusan rumah tangga kepada istri apatahlagi dengan konteks bahwa istri yang juga bekerja mencari nafkah adalah bentuk nyata dari meneladani *Sunnah Tarkiyah* Nabi.

Sayangnya, dalam lintasan sejarah pembukuan fikih atau Kodifikasi Hukum Islam, terjadi penyempitan makna *sunnah*. Ulama feminis Islam, Fatima Mernissi dan pemikir Muslim kontemporer seperti Abdul Halim Abu Syuqqah menggarisbawahi bahwa teks-teks hadis sering kali dibaca dan ditafsirkan melalui kacamata budaya masyarakat agraris feodal di masa setelah atau pasca kenabian (Syuqqah, 1998). Akibatnya, *Sunnah Fi'liyyah* dan *Sunnah Tarkiyah* Nabi di ranah

domestik terkubur di bawah doktrin ketaatan istri yang dikonstruksi secara sepihak seolah-olah bahwa ketaatan istri khususnya ranah domestik merupakan hal wajib yang harus dilaksanakan secara keseluruhan oleh istri, padahal hal tersebut hanya rekonstruksi sosial yang terus mengakar ditengah-tengah masyarakat bahkan sampai pada era modern saat ini. Sehingga hal ini perlu pembaharuan pandangan yang memberikan ruang bagi istri untuk tidak secara full pada ranah domestik dan sekaligus memberikan warning kepada suami bahwa membantu istri pada ranah domestik bukan lagi kerelaan dan kebaikan hati namun justru menjadi sebuah keharusan. Sebagaimana dalam pandangan K.H. Husein Muhammad yang menegaskan bahwa dekonstruksi pemahaman ini mendesak dilakukan agar fikih keluarga tidak lagi menjadi instrumen legitimasi kekerasan simbolik terhadap perempuan atau istri (Muhammad, 2001).

Hal yang dianggap paling relevan untuk merekonstruksi pemahaman tersebut adalah dengan melakukan pembacaan ulang dengan pendekatan kesalingan (*mubadalah*), dalil-dalil tentang keterlibatan Nabi di ranah domestik bukan sekadar anjuran moral atau akhlak yang terpisah dari hukum fikih, melainkan kekuatan normatif yang dapat melegitimasi bahwa suami memiliki kewajiban proporsional di dalam rumah (Mir-Hosseini, 2006). Dalam konteks keluarga Muslim modern, di mana beban istri semakin kompleks, menjadikan keteladanan domestik Nabi sebagai *hujjah syar'iyah* adalah langkah ijtihad yang dianggap penting. Dekonstruksi atau setidaknya rekonstruksi dalil ini mengembalikan relasi suami istri pada khittah awalnya yakni sebuah kemitraan yang setara, saling meringankan beban (*ta'awun*), dan terbebas dari eksploitasi atas nama gender.

Penelitian ini menemukan bahwa ketimpangan pembagian peran domestik dalam keluarga Muslim kontemporer bukan semata-mata bersumber dari ajaran Islam, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh konstruksi sosial patriarkis yang kemudian dilegitimasi sebagai doktrin keagamaan. Modernisasi dan meningkatnya partisipasi perempuan di ranah publik tidak diikuti dengan transformasi peran domestik yang setara, sehingga melahirkan fenomena beban ganda, krisis psikologis keluarga, tingginya konflik rumah tangga, hingga gejala *fatherless society*. Melalui pendekatan normative sosiologis dan analisis terhadap Sunnah *Fi'liyyah* serta Sunnah *Tarkiyyah* Nabi Muhammad SAW, penelitian ini menegaskan bahwa keterlibatan laki-laki dalam pekerjaan domestik memiliki legitimasi teologis yang kuat dan merupakan bagian dari keteladanan Nabi yang selama ini termarginalkan dalam diskursus fikih patriarkis. Oleh karena itu, rekonstruksi pemahaman fikih keluarga berbasis prinsip kesalingan (*mubadalah*) menjadi penting untuk menempatkan relasi suami-istri sebagai kemitraan yang adil, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga Muslim kontemporer.

1.2) Kontekstualisasi Masalah Mursalah dalam Relasi Suami-Istri

Setelah membuktikan bahwa keteladanan domestik Nabi Muhammad SAW memiliki daya ikat normatif sebagai *Sunnah Fi'liyyah* dan *Sunnah Tarkiiyyah* sebagaimana dibahas pada sub-bab sebelumnya, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan formulasi hukum yang aplikatif untuk keluarga Muslim saat ini. Dalam tradisi ushul fikih, transisi dari teks historis menuju kaidah hukum kontemporer membutuhkan instrumen penalaran (*ijtihad*). Dalam konteks pembagian peran kerumahtanggaan, instrumen yang paling relevan dan dianggap paling cocok adalah *Maslahah Mursalah* melalui pendekatan *mubadalah* (prinsip kesalingan).

Secara operasional, *Maslahah Mursalah* diartikan sebagai kemaslahatan (kebaikan umum) yang secara eksplisit tidak diakui maupun dibatalkan oleh nas (Al-Qur'an dan Hadis), namun sangat sejalan dengan ruh dan tujuan syariat (*Maqashid Syariah*). Agar sebuah *ijtihad* berbasis *Maslahah Mursalah* sah dan tidak jatuh pada pragmatisme sekuler, ia harus memenuhi tiga syarat utama: logis dan rasional (*ma'qul al-ma'na*), sejalan dengan prinsip universal syariat Islam, dan ditujukan untuk menghilangkan kesulitan atau memelihara kepentingan umum, bukan sekadar kepentingan individu yang egois. Mengontekstualisasikan instrumen ini ke dalam tata ruang keluarga modern mengharuskan kita melakukan dua tahap analisis metodologis: menimbang *mafsadah* (bahaya) dari mempertahankan status quo, dan merumuskan *maslahah* (kebaikan) dari pembagian peran yang egaliter.

1.3) Analisis Mafsadah: Ancaman Terhadap Ketahanan Keluarga Kontemporer

Hukum Islam memiliki kaidah fundamental *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* yang artinya menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kebaikan. Jika pembagian peran domestik yang timpang dipertahankan di era ketatnya tuntutan ekonomi dan sosial saat ini, hal tersebut akan memicu *mafsadah* yang sistemik. Studi sosiologi keluarga dan psikologi Islam mutakhir mengonfirmasi bahwa ketidakhadiran laki-laki di ranah domestik secara langsung menjadi pemicu dalam berbagai krisis dan kasus dalam rumah tangga, maka diupayakan keseimbangan hak dan kewajiban rumah tangga dilaksanakan secara kolektif (Almizan and Amri, 2021).

Mafsadah pertama adalah kerentanan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) psikis dan gangguan kesehatan mental ibu. Beban pengasuhan dan kerumahtanggaan yang dipikul sendirian oleh istri (*mental load* dan *maternal burnout*) bukan lagi sekadar masalah kelelahan fisik, melainkan bentuk pengabaian emosional (*emotional neglect*) yang dikategorikan sebagai KDRT psikologis berskala laten. *Mafsadah* kedua tercermin pada eskalasi angka perceraian. Data empiris menunjukkan bahwa gugat cerai yang diajukan perempuan dalam lima tahun terakhir tidak didominasi oleh persoalan ekonomi *an sich*, melainkan akumulasi stres akibat ketiadaan *support system* dari suami di dalam rumah.

Mafsadah ketiga bermanifestasi pada fenomena *fatherless country*. Ketidakhadiran sosok ayah dalam keseharian anak karena ayah hanya memposisikan diri sebagai penyedia materi (*provider*) mengakibatkan krisis identitas dan kemerosotan moral pada generasi muda. Mengingat dampak destruktif dari ketiga hal ini, maka mencegah ketimpangan beban domestik berubah statusnya dari sekadar anjuran moral menjadi sebuah keniscayaan hukum (*hajah* yang menempati posisi *dharurah*). Di lain sisi, pemberian ruang terbuka bagi istri ke ranah publik misalnya dalam hal pendapatan yang didominasi oleh istri bisa berdampak mafsadat ketika suami merasa terancam perannya sebagai pencari nafkah utama. Olehnya itu, dominasi pendapatan istri dan selainnya dalam relasi suami dan istri hendaknya diatur berdasarkan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan saling melengkapi (Iskandar *et al.*, 2025). Melalui prinsip tersebut, maka relasi suami dan istri dapat harmonis dengan meminimalisir tradisi patriarki tanpa menggeser peran utama dalam institusi keluarga.

1.4) *Analisis Masalah: Realisasi Maqashid Syariah melalui Kemitraan Domestik*

Melegitimasi partisipasi penuh laki-laki di ranah domestik mendatangkan kemaslahatan yang secara langsung beririsan dengan pilar-pilar *Maqashid Syariah*. Transformasi peran suami dari figur otoriter menjadi mitra sejajar (*partner*) dalam urusan domestik akan merealisasikan dua tujuan utama syariat. Pertama, pemeliharaan jiwa dan akal (*Hifz an-Nafs wa al-Aql*) bagi perempuan. Dengan adanya integrasi *maqashid syariah* dalam kehidupan dan keberlangsungan keluarga setidaknya dapat memperkuat nilai-nilai keadilan substantif dalam keluarga. Olehnya itu, *maqashid syariah* menempatkan keluarga sebagai pusat pelestarian agama, moral, sosial sehingga keluarga bukan hanya sarana pemenuhan biologis, tetapi juga sebagai wadah pelestarian keturunan, penjagaan agama, dan stabilitas sosial (Nuraeni *et al.*, 2025). Suami yang secara proaktif mengambil alih sebagian beban kerumahtanggaan berfungsi sebagai upaya pencegahan terhadap depresi setelah melahirkan (*postpartum depression*) maupun kelelahan kronis pada istri. Menjaga kewarasan dan kesehatan mental istri adalah bentuk nyata dari perlindungan jiwa (*Hifz an-Nafs*), karena hilangnya kesehatan akal dan jiwa seorang ibu akan melumpuhkan fungsi biologis dan pedagogis keluarga secara keseluruhan. Kedua, pemeliharaan keturunan (*Hifz an-Nasl*). Keterlibatan suami dalam ranah domestik memastikan pengasuhan anak berjalan optimal secara kognitif maupun afektif.

Pendekatan ushul fikih memandang bahwa memproduksi generasi yang berkualitas tidak bisa dicapai jika anak hanya diasuh secara sepihak. Keterlibatan ayah di rumah mentransfer nilai-nilai keseimbangan gender sejak dini kepada anak, sehingga memutus mata rantai patriarki yang merugikan pada generasi berikutnya. Ketimpangan sering kali terjadi karena ada perbedaan dalam memaknai makna taat dalam rumah tangga antara suami dan istri sehingga ketika istri tidak taat secara lahir dan batin maka dianggap *nusyuz*. Sedangkan menurut literasi yang ada,

terdapat perbedaan makna *nusyuz*. Misalkan antara Kompilasi Hukum Islam dan Faqihuddin Abdul Kodir yang terletak pada peruntukkan, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam merumuskan *nusyuz* telah dipersempit hanya untuk istri, yang tidak melaksanakan kewajiban utama untuk berbakti lahir batin kepada suami, serta kewajiban-kewajiban lainnya untuk mengatur penyelenggaraan keperluan rumah tangga sehari-hari dengan cara sebaik-baiknya.

Sebaliknya dengan Fqihuddin yang memperluas penyelarasan kondisi antara suami dan istri dalam *nusyuz*. Perbedaan selanjutnya yaitu pada segi pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dan Faqihuddin Abdul Kodir. Bila dilihat, hak dan kewajiban suami-istri memang lebih rinci menurut Kompilasi Hukum Islam, dibanding hak dan kewajiban yang dikemukakan suami-istri menurut Faqihuddin Abdul Kodir merujuk pada tiga hal pokok dengan menggunakan konsep kesalingan, yaitu relasi atau hubungan yang baik, nafkah harta, dan layanan seks yang pada intinya Faqihuddin Abdul Qadir menggunakan konsep kesalingan (*mubadalah*) (Nuraeni *et al.*, 2025).

Dengan demikian, melalui kacamata *Maslahah Mursalah*, pembagian peran domestik secara setara bukanlah kompromi teologis terhadap budaya Barat, melainkan ijtihad otentik yang digali dari kekayaan metodologis Islam demi menjaga bangunan keluarga dari keruntuhan di era modern sehingga perlu penerapan konsep kesalingan (*mubadalah*) dalam pelestarian kehidupan rumah tangga.

2. *Konstruksi Kesetaraan Relasi Kemitraan (Mubadalah) Berbasis Ijtihad Maslahah Mursalah*

Logika hukum berbasis *Maslahah Mursalah* yang menempatkan partisipasi domestik laki-laki sebagai perisai ketahanan keluarga (*Hifz an-Nafs* dan *Hifz an-Nasl*) menuntut adanya perubahan radikal dalam cara kita mengonseptualisasikan relasi suami-istri. Jika ketidakhadiran suami di ranah domestik terbukti secara empiris mendatangkan *mafsadah* struktural yang berujung pada keruntuhan rumah tangga, maka intervensi yang diperlukan bukan sekadar imbauan moralitas persial, melainkan rekonstruksi konseptual secara utuh. Konstruksi alternatif ini dapat dijembatani secara epistemologis melalui pendekatan *Qira'ah Mubadalah* atau kesalingan atau kemitraan sejajar antar suami istri.

Dalam sistem *mubadalah*, narasi yang menyebut bahwa keterlibatan laki-laki di ranah domestik sekadar sebagai suami yang berbaik hati membantu istri harus segera dianggap perlu di daur ulang. Penggunaan diksi membantu (*helping*) secara psikologis dan sosiologis masih mengandung bias gender yang sangat kental. Kata membantu mengasumsikan bahwa beban utama (*core responsibility*) dari pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak tetaplah berada mutlak di pundak perempuan, sedangkan laki-laki hanya berposisi sebagai sukarelawan (*volunteer*) yang bebas untuk memilih apakah ia ingin terlibat atau tidak. Dalam rumah tangga harus mengedepankan keadilan, kesalingan seperti yang ditawarkan konsep kesetaraan

gender dengan maksud untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dan juga perlu adanya kesadaran dari kedua belah pihak supaya hak dan kewajiban sebagai suami istri dapat terpenuhi karena sesungguhnya dalam ajaran Islam antara laki-laki dan perempuan tidaklah dibedakan, apalagi mendiskriminasi salah satu pihak (Mubarok and Hermanto, 2023).

Olehnya itu, berpijak pada pendekatan *ijtihad Maslahah* dan *mubadalah*, peran domestik harus direkonstruksi ulang sebagai tanggung jawab bersama (kemitraan proporsional) yang dalam Islam sering kita dengar dengan sebutan *mu'awanah* yang bersifat adil atau sebanding. Ketika seorang istri di era modern turut berkontribusi secara signifikan di ranah publik baik untuk mengaktualisasikan keilmuannya maupun untuk menopang ketahanan ekonomi keluarga maka ini menjadi sebuah kewajiban timbal-balik (*reciprocal obligation*) bagi suami untuk mengambil alih secara setara peran-peran domestik. Apabila keadaan suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai tulang punggung keluarga, maka istri bisa mengambil keputusan dengan musyawarah bersama suaminya (Adib and Salwa, 2024). Pembagian peran ini tidak didasarkan pada jenis kelamin biologis, melainkan pada asas kelonggaran waktu, kapasitas fisik, dan musyawarah yang *ma'ruf*. Juga dalam pasal 80 ayat 6 yaitu istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya. Secara gender, beriringan dengan meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender, wanita kini mulai aktif di ranah publik, meniti karir dan memegang berbagai posisi di berbagai instansi dan lembaga. Pasal 80 ayat 6 berbunyi "Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf a dan b" yaitu pembebasan dari mahar, nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri. Maka dari itu, rumah tangga tidak lagi dipandang sebagai institusi hierarkis di mana satu pihak melayani pihak lain, melainkan sebuah ruang kolaborasi (*syirkah*) di mana kedua belah pihak saling melayani (*khidmah mubadalah*) demi mencapai ketenangan (*sakinah*), mawaddah wa rahmah sesuai dengan tujuan dan cita-cita pernikahan.

Sintesis kemitraan egaliter ini bukanlah sebuah gagasan yang dicangkokkan secara paksa dari feminisme Barat, melainkan memiliki pijakan teologis yang sangat kuat dan otentik dari dalam khazanah Islam itu sendiri. Manifestasi kesetaraan tanggung jawab ini terekam jelas dalam sabda Rasulullah SAW:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya:

Setiap kalian adalah penanggung jawab (pemelihara) dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipeliharanya, Seorang laki-laki adalah penanggung jawab atas keluarganya dan seorang perempuan adalah penanggung jawab atas rumah suaminya dan anak-anaknya. (H.R. Bukhari no. 893 dan Muslim no. 1829).

Pembacaan tekstual ortodoks di masa lampau sering kali membedah hadis ini secara dikotomis yang menganggap bahwa laki-laki ditugaskan memimpin keluarga yang berarti ia berkuasa di ranah publik atau memiliki otoritas absolut, sementara perempuan ditugaskan mengurus rumah dan anak yang dimaknai sebagai bentuk pembatasan pada ranah domestik saja. Namun, melalui instrumen *mubadalah* dan perluasan makna *Maslahah Mursalah*, pemaknaan tersebut mengalami pergeseran. Diksi *rā'in* secara etimologis berasal dari kata *ra'a* yang berarti menggembala, memelihara, melindungi, dan merawat, bukan bermakna *hakim* (penguasa) atau *malik* (pemilik). Penyebutan *rā'in* yang dilekatkan secara paralel pada subjek laki-laki dan perempuan dalam satu tarikan napas sabda Nabi menunjukkan bahwa keduanya adalah subjek hukum yang aktif. Keduanya adalah pemelihara yang berbagi ruang tanggung jawab yang sama atas keberlangsungan ekosistem rumah tangga. Sekaitan dengan hal sebelumnya, jelas bahwa *Maqhum Mubadalah* mampu merekonstruksi tafsir keagamaan yang sebelumnya cenderung patriarkis menjadi lebih inklusif dan adil. Prinsip resiprokal dalam pendekatan ini menegaskan bahwa ketentuan syariat yang dibebankan kepada salah satu gender pada dasarnya berlaku timbal balik, kecuali terdapat dalil yang secara tegas mengecualikannya (Alfiyan, 2025). Penerapan konsep *mubadalah* ini berimplikasi pada pembagian tanggung jawab yang lebih seimbang, termasuk dalam menjaga kehormatan, pemenuhan hak pasca-perceraian, serta pemulihan emosional kedua belah pihak.

Hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa para istri yang bekerja tidak merasa terbebani karena mendapat dukungan dari suami, dan tetap melaksanakan peran domestik secara optimal (Salsabila F, 2025). Kajian gender kontekstual yang berkembang di perguruan tinggi Islam juga merumuskan bahwa konsep *rā'in* menuntut adanya resiprositas (hubungan timbal-balik). Jika perempuan diminta merawat anak dan rumah, maka esensi pemeliharaan (perawatan) itu juga wajib dilakukan oleh suami terhadap ekosistem keluarga secara keseluruhan, yang mana di dalamnya memuat pekerjaan domestik. Keteladanan Nabi yang menjahit baju dan memerah susu sendiri adalah bentuk aktualisasi dari status beliau sebagai *rā'in* di dalam rumahnya.

Nilai kesalingan ini juga menemukan resonansinya dalam berbagai kearifan lokal di Indonesia yang sejalan dengan syariat, misalnya filosofi *Sipakatau* dan *Sipakalebbi* (saling memmanusiakan dan saling memuliakan) dalam kebudayaan Bugis-Makassar. Implementasi budaya luhur ini di ranah keluarga pada hakikatnya adalah praksis dari ajaran Islam yang menolak eksploitasi dan mewajibkan kerja sama domestik yang berkeadilan, di mana suami tidak memposisikan dirinya sebagai raja yang harus dilayani secara mutlak. Penelitian lain menunjukkan bahwa sebenarnya yang menjadi penyebab konflik atau rasa ketidakadilan bukan pada pembagian tugas antara suami dan istri, tetapi berdasarkan penelitian tersebut setidaknya ada tiga penyebab: *Pertama*, ketidakadilan gender yang terjadi disebabkan karena budaya yang terkonstruksi dimasyarakat; *Kedua*, ketidakadilan gender dalam kehidupan keluarga masih banyak terjadi dan bentuk-bentuk ketidakadilan gender tersebut di antaranya, *marginalisasi, subordinasi, stereotype, violence* dan *double burden*; dan *Ketiga*, dua pasangan pekerja yang menjadi informan dalam penelitian ini dalam kehidupan keluarganya mengalami ketidakadilan gender yaitu *double burden* (Nurrahman, 2022). meskipun demikian, keluarga tersebut bisa tetap bahagia jika peran utama mereka dalam keluarga dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

2.1) *Implikasi Hukum: Urgensi Dekonstruksi Undang-Undang Perkawinan dan KHI*

Konstruksi kesetaraan relasi berbasis kemitraan domestik ini membawa implikasi sosiologis dan hukum yang sangat krusial terhadap instrumen hukum positif di Indonesia, khususnya terkait pembaruan Hukum Keluarga Islam. Harus diakui bahwa hingga saat ini, kerangka tata relasi keluarga Muslim di Indonesia masih dihegemoni oleh regulasi yang berwatak patriarkis dan hierarkis. Hal ini tertuang secara sangat eksplisit dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta diadopsi kembali oleh Pasal 79 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan dengan kalimat definitif: "*Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga*".

Secara historis-sosiologis, rumusan pasal tersebut lahir dari rahim rezim Orde Baru yang mengusung ideologi Ibuisme Negara (*State Ibuism*). Pada era tersebut kisaran 1970-an hingga awal 1990-an, negara secara sistematis mengonstruksi perempuan sebagai pilar pendamping suami yang wilayah geraknya dibatasi pada urusan reproduksi dan kerumahtanggaan. Identitas kepala keluarga bagi suami diberikan bersamaan dengan kewajiban tunggal mencari nafkah, sementara ibu rumah tangga dilekatkan sebagai kodrat final perempuan. Konsep ini menekankan kepatuhan, pengabdian kepada suami, dan peran domestik perempuan sebagai alat legitimasi kekuasaan politik. Dengan demikian, kebijakan dan organisasi perempuan diarahkan untuk menopang tatanan patriarkal dan kontrol negara (Suryakusuma, 2011).

Masalah fatal muncul ketika pasal yang lahir dari rahim masa lalu ini dipaksakan untuk menjawab realitas keluarga Muslim milenial dan Gen Z di abad ke-21 ini. Di era kini, ketika lebih dari separuh perempuan Muslimah Indonesia turun ke ranah publik dan menjadi *co-provider* yang berperan sebagai pencari nafkah tambahan bahkan utama bagi keluarganya, regulasi tersebut menjadi tumpul dan sangat tidak berkeadilan. Lebih jauh lagi, rumusan kaku dalam UU Perkawinan dan KHI ini sering kali ditafsirkan secara harfiah dan disalahgunakan sebagai legitimasi legal bagi sebagian suami untuk membebaskan diri sepenuhnya dari tanggung jawab pengasuhan, mencuci, memasak, dan membersihkan rumah. Sang suami merasa bahwa karena status hukumnya adalah kepala, maka ia haram menyentuh pekerjaan ibu rumah tangga, yang seharusnya tidak demikian.

Hukum positif yang membagi ruang publik dan domestik secara biner dan rigid ini pada akhirnya menutup ruang dialog bagi model keluarga berpenghasilan ganda (*dual-income family*). Alih-alih memberikan perlindungan, pasal ini justru menjadi landasan struktural yang memperparah diskriminasi ganda (*double burden*) bagi perempuan. Dalam banyak sengketa perceraian di Pengadilan Agama, hakim acap kali kesulitan menindak suami yang menelantarkan tugas domestik, karena secara *de jure* KHI tidak mewajibkan suami melakukan pekerjaan tersebut.

2.2) *Jalan Keluar: Reinterpretasi Kepala Keluarga Menuju Kemitraan*

Pada poin inilah letak urgensi rekoneptualisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia melalui pisau *Maslahah Mursalah*. Hukum Islam adalah entitas yang hidup (*living law*) yang harus beradaptasi dengan perubahan *zaman*, *makam* (tempat), dan *ahwal* (kondisi sosiologis). Mengingat proses amandemen Undang-Undang atau KHI membutuhkan proses politik legislasi yang panjang dan rumit, maka langkah taktis yang dapat segera dilakukan adalah melakukan reinterpretasi yurisprudensi. Di Indonesia, kedudukan yurisprudensi menjadi penting walaupun Indonesia menganut sistem hukum civil law, terutama ketika undang-undang tidak jelas, undang-undang tidak sesuai dengan keadaan yang ada atau undang-undang tidak mengatur perkara yang sedang dihadapi Sehingga, oleh hakim di Indonesia yurisprudensi dijadikan sebagai salah satu sumber hukum dalam menyelesaikan perkara dan memiliki peran di dalam pembaruan hukum keluarga Islam Indonesia yang merupakan suatu kenyataan (Yadi, 2023). Pada penelitian lain menegaskan bahwa metode ijtihad modern tidak hanya mereplikasi produk hukum klasik, tetapi juga mengintegrasikan prinsip maqashid dan pendekatan interdisipliner sehingga mampu menjawab tantangan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang kompleks (Arinalhaq, Saad and Anwar, 2025).

Para praktisi hukum, akademisi, dan khususnya para Hakim di lingkungan Peradilan Agama (Mahkamah Agung) harus mulai menerapkan tafsir sosiologis yang progresif. Status Kepala Keluarga yang disandang oleh suami tidak boleh lagi dimaknai sebagai penguasa absolut atau seorang diktator yang kebal dari kerja fisik

di rumah. Sebaliknya, identitas tersebut harus diredefinisi sebagai manajer kemitraan atau koordinator keluarga, di mana tugas utamanya adalah memastikan seluruh roda keluarga berjalan seimbang, termasuk dengan cara ikut turun langsung menyelesaikan pekerjaan domestik. Suami merupakan kepala keluarga bagi rumah tangganya yang berkewajiban memenuhi kebutuhan rumah tangganya, namun hal tersebut juga tidak mengurangi dari hak perempuan untuk bekerja dan berkarir sebagaimana yang ia inginkan (Adib and Salwa, 2024).

Secara bersamaan, frasa Ibu Rumah Tangga tidak boleh lagi dimaknai sebagai monopoli perempuan atas penyelesaian pekerjaan domestik. Perempuan adalah manajer pendamping yang setara dalam merumuskan kebijakan internal rumah tangga. Tidak ada dominasi antara suami istri karena keduanya adalah saling melengkapi (Imtihanah, 2020). Prinsip kesalingan ini merupakan kontekstualisasi dari sebuah keharusan sejarah. Karena jika hukum keluarga Islam tetap dibiarkan kaku dan menutup mata terhadap penderitaan beban ganda perempuan, maka KHI hanya akan menjadi monumen mati yang ditinggalkan zaman. Sebaliknya, dengan menyerap ijtihad *Maslahah Mursalah* dan mengawinkannya dengan semangat kemitraan (*mubadalah*), hukum Islam akan terus hidup dan membuktikan fungsinya sebagai *Rahmatan lil 'Alamin* yang menghadirkan perlindungan asasi, keadilan gender, dan membumikan pilar-pilar agung *Maqashid Syariah* dalam bangunan keluarga Indonesia.

Kesimpulan dari analisis *Maslahah Mursalah* pada pembahasan sebelumnya telah membuktikan secara meyakinkan bahwa mempertahankan status *quo* pembagian peran bias gender di era modern mendatangkan *mafsadah* (kerusakan) yang mengancam pilar-pilar ketahanan keluarga. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sintesis teologis dan sosiologis yang mampu merombak cara pandang masyarakat. Sintesis ini dapat diwujudkan melalui pengarusutamaan paradigma Qira'ah Mubadalah (kesalingan dan kemitraan) dalam mendefinisikan ulang hakikat peran domestik.

Langkah pertama dalam konstruksi *mubadalah* adalah mendekonstruksi terminologi membantu yang selama ini diagungkan dalam budaya masyarakat patriarkis. Ketika seorang suami mencuci piring, menyapu, atau mengasuh anak, masyarakat sering kali melabelinya sebagai suami teladan yang baik hati membantu istri. Meskipun terdengar positif, secara psikologis dan sosiologis, lagi-lagi diksi membantu dan baik hati masih menyimpan akar subordinasi. Kata membantu secara implisit mengasumsikan bahwa beban utama (*core responsibility*) dari pekerjaan domestik tersebut secara absolut berada di pundak perempuan. Suami hanya bertindak sebagai pihak eksternal yang kehadirannya bersifat opsional.

Paradigma ini sangat rapuh, karena ketika suami sedang tidak ingin membantu, maka seluruh beban kembali menimpa istri yang mungkin juga kelelahan setelah bekerja di ranah publik mencari nafkah tambahan. Dalam hal ini

penerapan basis *masalah mursalah* dapat diartikan sebagai upaya mencapai keseimbangan peran dan tanggung jawab antara suami dan istri dalam rumah tangga (Firdaus *et al.*, 2023). Melalui ijtihad kontemporer berbasis *Maslahah Mursalah* dengan integrasi *mubadalah* ini, pekerjaan rumah tangga tidak lagi diklasifikasikan sebagai atribut gender, melainkan sebagai keterampilan bertahan hidup (*life survival skills*) yang wajib dikuasai dan dikerjakan oleh setiap manusia dewasa. Oleh karenanya, keterlibatan suami di ruang domestik bukan lagi disebut sebagai bantuan, melainkan tanggung jawab bersama (*musyarakah fi al-a'mal al-manziliyyah*). Pemenuhan kebutuhan biologis dasar seperti kebersihan pakaian, penyediaan makanan, dan perawatan anak adalah kebutuhan bersama, sehingga harus diupayakan dan diselesaikan secara proporsional oleh kedua belah pihak berdasarkan asas *ta'awun* atau tolong-menolong.

Konstruksi tanggung jawab bersama ini tidak lahir dari ruang hampa, melainkan diderivasi langsung dari prinsip dasar Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an menggunakan metafora yang sangat indah untuk menggambarkan relasi kesetaraan ini, yakni *Hunna libāsun lakum wa antum libāsun lahun* (Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka (Q.S. Al-Baqarah: 187)). Ayat ini menegaskan hubungan timbal-balik yang saling menutupi kekurangan, melindungi, dan memberi kenyamanan sehinggasejalan dengan makna *al-libas* yang memiliki makna simbolik yang mencakup perlindungan, ketenangan, dan keindahan dalam hubungan suami istri yang menjadikan nilai-nilai tersebut memiliki kesesuaian dengan komponen utama kecerdasan emosional menurut Goleman, yaitu kesadaran diri, pengaturan diri, dan empati yang membuat integrasi keduanya melahirkan paradigma relasi Qur'ani-emosional yang menekankan keseimbangan antara kedewasaan spiritual dan kematangan emosional dalam rumah tangga (Zulfa and Nurrohim, 2025). Kenyamanan dan lainnya ini mustahil terwujud jika satu pihak dibiarkan menanggung kelelahan ganda. Lebih konkret, Rasulullah SAW memberikan standar tertinggi mengenai kualitas seorang laki-laki melalui Sabdanya: "*Khairukum khairukum li ahlihi wa anā khairukum li ahli*" (Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku) (H.R. Tirmidzi No. 3895, dinilai hasan sahih).

Secara tekstual, hadis ini sering dimaknai sebatas pemenuhan nafkah lahiriah (uang) atau kelembutan bertutur kata. Namun, melalui pendekatan *mubadalah* yang melihat realitas kelelahan mental istri masa kini, kata *khairukum* (yang paling baik) harus ditafsirkan secara lebih progresif dan membumi. Dalam penelitian terkait penafsiran hadis di atas menegaskan bahwa suatu keluarga yang dipenuhi dengan berbagai kebaikan atau kebahagiaan maka sesungguhnya Allah telah memberikan kelembutan pada keluarga tersebut, atau bisa pula sebaliknya karena kelembutan yang ada pada keluarga maka sebuah keluarga tersebut mendapatkan berbagai kebaikan-kebaikan yang membuatnya tetap utuh, harmonis,

dan bermakna (Novira, Maryam and Patuti, 2024). Menjadi yang paling baik bagi keluarga berarti memiliki kepekaan empiris untuk turun tangan meringankan beban fisik dan psikologis pasangan di dalam rumah. Rasulullah SAW membuktikan status *khairukum* tersebut bukan dengan sekadar duduk menunggu dilayani sebagai seorang Nabi, melainkan dengan menjahit bajunya sendiri dan membersihkan rumahnya. Integrasi antara ayat tentang pakaian dan hadis tentang kebaikan ini melahirkan landasan ijtihad yang solid bahwa kemitraan domestik adalah manifestasi tertinggi dari akhlak dan syariat Islam dalam berumah tangga.

Sintesis kemitraan ini juga membawa benturan epistemologis yang serius ketika dihadapkan pada instrumen hukum positif di Indonesia. Secara yurisprudensi, kerangka relasi keluarga Muslim di Indonesia masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua regulasi ini masih memancarkan watak hierarkis yang kental. Pasal 31 ayat (3) UU Perkawinan dan Pasal 79 ayat (1) KHI secara eksplisit menetapkan norma bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Rumusan ini merupakan warisan dari konstruksi politik hukum Orde Baru yang dikenal dengan ideologi *State Ibuism* (Ibuisme Negara) sebagaimana pada bahasan sebelumnya, di mana peran perempuan secara sistematis didomestikasi dan difokuskan pada fungsi reproduksi belaka.

Dalam konteks kekinian, pembagian peran publik dan domestik yang kaku secara legal-formal ini menimbulkan *blind spot* (titik buta) hukum. Ketika mayoritas keluarga modern beroperasi dengan model *dual-income* (suami dan istri sama-sama bekerja), status hukum KHI tidak mampu memberikan perlindungan bagi istri yang kelelahan akibat beban ganda. Dalam banyak kasus sengketa perceraian (cerai gugat) di Pengadilan Agama, hakim kerap kesulitan untuk menjatuhkan teguran hukum kepada suami yang lepas tangan dari urusan domestik, karena secara *de jure*, KHI tidak memuat satu pun pasal yang mewajibkan laki-laki untuk menyapu, mencuci, atau mengasuh anak. Padahal dalam berbagai kasus yang terjadi, beberapa diantaranya sering dipicu oleh faktor ekonomi, dan ketiadaan pembagian peran yang fleksibel antara laki-laki dan perempuan sehingga sangat rentan memicu terjadinya disfungsi peran laki-laki yang berujung pada gugatan perceraian istrinya (Fitria and Ummah, 2015). Konstruksi sosial yang terbangun adalah bahwa mengurus rumah adalah tugas ibu rumah tangga, bukan kepala keluarga sehingga suami menjadikan hal tersebut sebagai tameng hukum.

Konstruksi sosial ini membentuk kesenjangan antara teks hukum (KHI) dan realitas sosiologis (kebutuhan *mubadalah*) yang tidak boleh dibiarkan menjadi kekosongan hukum. Mengubah Undang-Undang atau KHI melalui jalur legislasi (*executive review* atau *legislative review*) membutuhkan proses politik yang sangat panjang. Oleh karena itu, implikasi dari ijtihad *Maslahah Mursalah* ini harus segera dieksekusi melalui jalur *yurisprudensi* (putusan hakim) dan pembaruan literasi

hukum di masyarakat. Para hakim di Pengadilan Agama dan akademisi hukum Islam dituntut untuk melakukan penafsiran progresif terhadap terma kepala keluarga. Menjadi kepala keluarga tidak boleh lagi dimaknai sebagai penguasa otoriter yang bebas dari kewajiban domestik. Sebaliknya, identitas tersebut harus direkonstruksi sebagai manajer kemitraan. Sebagai manajer utama, suami bertanggung jawab memastikan seluruh roda kebutuhan domestik berjalan lancar, baik dengan cara mengerjakannya sendiri secara langsung, bergotong-royong bersama istri, atau jika mampu secara finansial mendelegasikannya kepada pihak ketiga yakni bisa menunjuk asisten rumah tangga. Di sisi lain, lagi dan lagi status Ibu Rumah Tangga bukan berarti penanggung beban tunggal, melainkan mitra pengelola yang setara.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi fikih keluarga dan hukum positif di Indonesia yang menempatkan laki-laki sebagai otoritas utama di ranah publik dan perempuan sebagai penanggung jawab tunggal domestik tidak lagi sepenuhnya relevan dengan realitas keluarga Muslim kontemporer. Penelitian menemukan bahwa meningkatnya partisipasi perempuan di sektor publik tanpa diikuti redistribusi tanggung jawab domestik telah melahirkan fenomena *double burden*, *mental load*, *fatherless society*, konflik rumah tangga, hingga meningkatnya angka perceraian. Dengan menggunakan pendekatan normative sosiologis, penelitian ini menegaskan bahwa praktik domestik Nabi Muhammad SAW sebagai Sunnah *Fi'liyyah* dan Sunnah *Tarkiyyah* justru memperlihatkan legitimasi teologis terhadap keterlibatan laki-laki dalam pekerjaan rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini tidak sekadar menyanggah praktik sosial patriarkis yang berkembang di masyarakat, tetapi juga mengoreksi pembacaan fikih klasik yang terlalu tekstual dan bias gender dalam memahami relasi suami-istri.

Penelitian ini tidak sepenuhnya mematahkan teori atau doktrin klasik tentang kepemimpinan laki-laki dalam keluarga, melainkan melakukan rekonstruksi dan reinterpretasi terhadap teori tersebut melalui pendekatan *Maslahah Mursalah* dan *mubadalah* (kesalingan). Status suami sebagai kepala keluarga tidak lagi dimaknai sebagai superioritas absolut yang membebaskannya dari tanggung jawab domestik, tetapi diredefinisi sebagai manajer kemitraan yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan rumah tangga secara kolektif. Dengan demikian, penelitian ini lebih tepat dikategorikan sebagai kritik konstruktif dan reformulasi terhadap teori patriarki dalam hukum keluarga Islam, bukan penolakan total terhadap teks agama. Penelitian ini justru berupaya mengembalikan tujuan utama syariat (*maqashid syariah*) yakni terciptanya keadilan, kemaslahatan, perlindungan jiwa, dan ketahanan keluarga Muslim di era modern.

Melalui reinterpretasi ini, pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dapat terealisasi tanpa harus membenturkan agama dengan negara. Kesetaraan relasi berbasis *maslahah mursalah* dan *mubadalah* mengembalikan roh Hukum Keluarga Islam pada khitahnya yakni melindungi yang lemah, menolak kezaliman terstruktur, dan mewujudkan keluarga yang benar-benar *Sakinah, mawaddah wa*

rahmah melalui kerja sama empiris di dunia nyata, bukan sekadar teori di atas kertas. Berbeda dengan mayoritas penelitian sebelumnya yang umumnya hanya membahas pembagian peran domestik dalam perspektif gender, mubadalah, atau sosiologi keluarga secara normatif-deskriptif, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih integratif dengan menjadikan *Maslahah Mursalah* sebagai basis ijtihad hukum untuk melegitimasi keterlibatan laki-laki dalam ranah domestik keluarga Muslim. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan Sunnah Fi'liyyah dan Sunnah Tarkiiyyah Nabi Muhammad SAW dengan konstruksi pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia secara kontekstual dan aplikatif, sehingga tidak berhenti pada wacana kesetaraan gender semata, tetapi juga menghadirkan argumentasi teologis, yuridis, dan sosiologis secara simultan. Kelebihan penelitian ini dibanding penelitian sebelumnya ialah kemampuannya membangun sintesis antara teks agama, realitas sosial modern, dan kebutuhan reformasi hukum keluarga tanpa mempertentangkan nilai-nilai syariat dengan perkembangan sosial kontemporer, sehingga menghasilkan formulasi relasi suami-istri yang lebih adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga Muslim masa kini.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis sosiologis, reinterpretasi dalil, dan pendekatan ushul fikih yang telah diuraikan, penelitian ini menegaskan bahwa legitimasi peran domestik laki-laki dalam rumah tangga Muslim tidak bertentangan dengan syariat Islam, melainkan memiliki dasar normatif yang kuat melalui pendekatan *Maslahah Mursalah* yang dipadukan dengan prinsip kesalingan (*mubadalah*). Perubahan sosial dan meningkatnya pola keluarga berpenghasilan ganda menuntut transformasi relasi suami-istri dari pola hierarkis menuju kemitraan yang lebih partisipatif. Dalam konteks ini, keterlibatan suami dalam pekerjaan domestik dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan keluarga, menjaga ketahanan rumah tangga, serta merealisasikan tujuan *maqashid syariah*, khususnya perlindungan terhadap jiwa, kesehatan mental, dan kualitas pengasuhan anak.

Penelitian ini berkontribusi dalam menghadirkan konstruksi baru pembaruan Hukum Keluarga Islam yang tidak hanya bertumpu pada pembacaan normatif teks agama, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial keluarga Muslim kontemporer. Melalui pendekatan tersebut, konsep kesetaraan relasi suami-istri dapat dipahami sebagai bagian dari nilai keadilan Islam, bukan sebagai bentuk penyimpangan dari syariat. Temuan ini sekaligus membuka ruang bagi penguatan pendidikan pranikah, reinterpretasi hukum keluarga yang lebih responsif gender, serta pengembangan paradigma fikih keluarga berbasis kemitraan dan kemaslahatan.

Meski demikian, penelitian ini masih terbatas pada kajian kepustakaan sehingga belum mengukur secara empiris efektivitas penerapan konsep *Maslahah Mursalah* dan *mubadalah* dalam kehidupan keluarga Muslim di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian lanjutan perlu diarahkan pada studi lapangan mengenai pengaruh kemitraan domestik terhadap ketahanan keluarga, penurunan konflik

rumah tangga dan perceraian, serta pengembangan model perlindungan hukum bagi keluarga *dual-income* dalam perspektif pembaruan Hukum Keluarga Islam kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kodir, F. (2019) *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Adib, M. and Salwa, D. (2024) 'Tukar Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Dan Gender', *Journal of Islamic and Law Studies*, 8(1).
- Al-'Asqalani, I.H. (2001) 'Fath al-Bari Syarh Shahih Bukhari', in vol. 3.
- Al-Ghazali, A.H.I.M. (no date) *al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*. Daar al-Fiqr.
- Al-Qardhawi, Y. (1998) *Kajian Kritis Pendekatan Hadis: Antara Teks dan Konteks*. Jakarta: Islamuna Press.
- Aldianto, R., Jasruddin and Quraisy, H. (2015) 'Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa', *Equilibrium pendidikan sosiologi*, 3(1).
- Alfiyan, W.N. (2025) 'Iddah Bagi Suami Dan Kesetaraan Gender: Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir', 5(2), pp. 137–156.
- Almizan, A. and Amri, M.U. (2021) 'Ketimpangan Peran Domestik Rumah Tangga dalam Cerai Gugat Pada Masyarakat Minangkabau', *Indonesian Journal of Religion and Society*, 3(2), pp. 103–110. Available at: <https://doi.org/10.36256/ijrs.v3i2.193>.
- Arinalhaq, M.S., Saad, S. and Anwar, E.S. (2025) 'Transformasi Epistemologi Hukum Islam Klasik: Rekonstruksi Metodologis Untuk Yurisprudensi Kontemporer', *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 11(02), pp. 519–548. Available at: <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/2314>.
- Auda, J. (2008a) *Maqasid al-Shariah: A Beginner's Guide*. London: IIIT.
- Auda, J. (2008b) *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Badan Pusat Statistik (BPS) (2023) *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Februari 2023*, BPS RI. Available at: <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/06/09/5ce5c75f3ffabce2d6423c4a/kadaan-angkatan-kerja-di-indonesia-februari-2023.html> (Accessed: 4 April 2026).
- Bungin, B. (2015) *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media.
- Diani Zaini, Z. (2011) 'Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum', *Pranata Hukum*, 6(2).
- Dzuhayatin, S.R. (2015) *Rezim Gender di Muhammadiyah: Kontestasi Gender, Identitas, dan Eksistensi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Firdaus, F.F. et al. (2023) 'Menjelajahi Penerapan Konsep Masalah Mursala Dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus Istri Mencari Nafkah Dan Suami Bertanggung Jawab Atas Pekerjaan Rumah Tangga', *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 15(1). Available at: <https://doi.org/10.30739/darussalam.v15i1.2545>.
- Fitria, V. and Ummah, S.C. (2015) 'Peran Gender Suami Istri dalam Keluarga dan Kasus Cerai

- Gugat', *Jurnal Penelitian Humaniora*, 17(1). Available at: <https://doi.org/10.21831/hum.v17i1.3082>.
- Fitriani, H., Dewi Susanti, L. and Yudi Astuti, R. (2019) 'Konflik Wanita Karir Dengan Beban Kerja Ganda (Double Barden)', *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 2(1). Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/jsga.v2i01.2074>.
- Ḥanbal, A.-I.A. ibn (2001) 'Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal', in 45.
- Ibda, F. (2023) 'Konflik Peran Ganda Perempuan Bekerja Ditinjau Dari Dukungan Sosial Keluarga', *Community Development Journal*, 4(6).
- Imtiḥanah, A.H. (2020) 'Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam Dengan Konsep Mubadalah', *Kodifikasi*, 14(2). Available at: <https://doi.org/10.21154/kodifikasi.v14i2.2197>.
- Ishaq al-Shatibi, A. (1997) *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Iskandar *et al.* (2025) 'Dominasi Pendapatan Istri dalam Perspektif Masalah (Analisis Relasi Suami dan Istri di Ulumanda, Kabupaten Majene)', *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 6(1), pp. 77–81. Available at: <https://doi.org/10.55623/au.v6i1.383>.
- bin Ismail Al-Bukhari, M. (2002) *Kitab al-Adhan, Bab Man Kana fi Hajah Ahlihi, Sahih Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir.
- Jahro, S. (2015) 'Gender Mainstreaming dalam Kajian Fiqh Munakahat', *Jurnal Agama dan Hak Azazi Maznusia*, 5(1).
- Jamaluddin, Syamsuddin, R. and Marilang (2026) 'Pendekatan Penelitian dalam Kajian Hukum dan Hukum Islam: Normatif, Empiris, dan Pendekatan Hukum Islam', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), pp. 5311–5316. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.3859>.
- Megawangi, R. (1999) *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan.
- Mir-Hosseini, Z. (2006) 'Muslim women's quest for equality: Between Islamic law and feminism', *Critical Inquiry*. Available at: <https://doi.org/10.1086/508085>.
- Mubarok, M.F. and Hermanto, A. (2023) 'Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah', 4(1), pp. 93–108. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.298>.
- Muhammad, H. (2001) *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKIS.
- Mulia, S.M. (2014) *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nasarudin umar (2001) 'Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an', *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*. [Preprint].
- Novira, N., Maryam and Patuti, A. (2024) 'Studi Takhrīj Hadis Tentang Kelembutan dalam Keluarga Takhrīj Hadith Study About Gentleness in Family', *JAWAMI'UL KALIM: Jurnal Kajian Hadis*, 1(1).
- Nuraeni, A. *et al.* (2025a) 'Dekonstruksi Konsep Nusyuz dalam Hukum Keluarga Islam dan Faqihuddin Abdul Kodir', *JSI: Jurnal Studi Islam*, 14(1), pp. 1–21. Available at: <https://doi.org/10.33477/jsi.v14i1.9580>.
- Nuraeni, A. *et al.* (2025b) 'Pelestarian Rumah Tangga Perspektif Maqadis Al- Syari ' Ah', *Konferensi Nasional hukum Islam*, 14(1), pp. 321–342.

- Nurrahman, P. (2022) 'Membangun Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Pasangan Pekerja', *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 18(2). Available at: <https://doi.org/10.15408/harkat.v18i2.26289>.
- Perempuan, K. (2023) *Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2023: Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Personal*, Komnas Perempuan. Available at: <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2023-peluang-penguatan-sistem-penyikapan-di-tengah-peningkatan-kompleksitas-kekerasan-terhadap-perempuan> (Accessed: 4 April 2026).
- Rofiah, N. (2020a) *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi Atas Ajaran Agama dan Realitas Sosial*. Bandung: Mizan.
- Rofiah, N. (2020b) *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi Atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman*. Bandung: Mizan.
- Salsabila F, M.N. (2025) 'Peran Ganda Istri Dalam Keluarga Perspektif Sosiologi Hukum Islam: Studi di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3).
- Shihab, M.Q. (2002) *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M.Q. (2005) *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sodiqin, A. (1970) 'Antropologi Hukum sebagai Pendekatan dalam Penelitian Hukum Islam', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(1). Available at: <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i1.581>.
- Suryakusuma, J. (2011) *State Ibuism: The Social Construction of Womanhood in New Order Indonesia*. Komunitas Bambu.
- Susanto, A.. and Narulita, S. (2022) 'Fenomena Fatherless dalam Pengasuhan Anak di Era Modern dan Solusinya dalam Perspektif Islam', *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(5), p. 4120.
- Syuqqah, A.H.A. (1998) *Tahrir al-Mar'ah fi 'Asr al-Risalah, Terj. As'ad Yasin*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Yadi, A. (2023) 'Legislasi dan Dinamika Hukum Islam di Bidang Hukum Keluarga dalam Yurisprudensi', *Constitutional Law Review*, 2(1). Available at: <https://doi.org/10.30863/clr.v2i1.5179>.
- Zuhayli, W. (1997) 'al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu', *Damascus: Dar Al-Fikr*.
- Zulfa, S. and Nurrohim, A. (2025) 'Konsep Kecerdasan Emosional dalam Relasi Suami Istri : Telaah', *Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, 6(3). Available at: <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/takwiluna/article/view/2703/1495>.